



PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Victorius Linyim Als Linyim Anak Dari Yohanes Tahak (Alm);
2. Tempat lahir : Mungguk Dian;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 21 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trikora RT/RW. 009/005, Dsn. Pulau Tayan Barat, Ds.Pulau Tayan Utara, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Security PT. Antam /Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gusti Mulyono Putra, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. A.Yani Nomor 58 Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 April 2020 Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 25 November 2019 Nomor.reg.perkara: PDM-81/SANGG/Euh.2/11/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa VICTORIUS LINYIM Als LINYIM Anak Dari YOHANES TAHAK (Alm) pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 13.00 wib, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 12.00 wib, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dan waktu yang pasti ada dalam pertengahan tahun 2018 hingga hari Senin tanggal 02 September 2019 atau setidak – tidaknya pada hari dan waktu di dalam tahun 2018 hingga tahun 2019

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam Kamar Rumah disamping Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab Sanggau, di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW.009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau, di dalam Kamar Mandi Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW.009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab. Sanggau, di dalam WC milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau, di dalam Lanting WC yang terdapat Keramba Ikan yang beralamat di tepian Sungai Kapuas Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut". Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan secara berulang kali atau berturut-turut terhadap Anak Korban TEODORA Als DORA Als GERINING yang berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No. 6103133005080010 tanggal 14 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau yang antara lain sebagai berikut:

- Pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 13.00 wib di dalam Kamar Rumah disamping Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab Sanggau, ketika Anak Korban sendirian menonton televisi lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut pada saat Anak Korban hendak berdiri dan akan pulang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu menggendong Anak Korban sambil Terdakwa mencium kening Anak Korban dan timbullah nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Anak Korban meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Nanti Kakek kasi "sambil Terdakwa

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



menggendong Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur yang ada dirumah tersebut, kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di tempat tidur selanjutnya Anak Korban mencoba untuk berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban hingga Anak Korban dalam kondisi setengah telanjang dibagian bawah, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dengan menarik ujung celana pendek yang Terdakwa kenakan lalu diselipkan antara selangkangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang sambil mencium keningnya sembari tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwapun memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun karena penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekan penisnya di sekitaran lobang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mennyemprotkannya di sekitar selangkangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa bangun dan mengelap cairan yang keluar dari penisnya untuk dibersihkan dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mengenakan celananya yang berada di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung keluar untuk pulang kerumahnya;

- Pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 12.00 wib setelah hari dan waktu diatas, di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, pada saat Anak Korban sedang bermain di sekitaran rumah Terdakwa lalu Anak Korban melihat Terdakwa didapur rumah Terdakwa dan Anak Korban pun mendekati Terdakwa sambil menyampaikan “Kek minta duit” kemudian Terdakwa menjawab “mau gendong nda” setelah itu Anak Korban dalam posisi ingin merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merespon lalu menggendong Anak Korban sambil mencium kening Anak Korban setelah itu timbullah nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya kondisi dapur rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, yang pada saat itu Terdakwa maupun Anak Korban sama-sama menggunakan pakaian, lalu Terdakwa dalam posisi menggendong Anak Korban kemudian menggesekan penisnya secara

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali ke arah vagina Anak Korban sehingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari posisi gendongan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di dalam Kamar Mandi Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, ketika itu Anak Korban sedang bermain kerumah Terdakwa lalu Anak Korban mendekati Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "Kek minta duit" kemudian Terdakwa menjawab "untuk kamu apa" dan Anak Korban menjawab "untuk bayar pungutan disekolah lima ribu" Terdakwa berkata kembali "digendong kh nda?", setelah itu Anak Korban langsung mengangkat tangan untuk meminta gendong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban sambil mencium-cium pipi Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kala itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan Anak Korban menggunakan baju dan celana lalu Terdakwa dalam posisi menggendong Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menggesekan penisnya secara berulang kali ke arah vagina Anak Korban selanjutnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari posisi gendongan dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Anak Korban langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di dalam WC milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, pada saat Anak Korban sedang bermain kerumah Terdakwa lalu Anak Korban mendekati Terdakwa sambil mengatakan "Kek minta duit" setelah Anak Korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban sambil mencium dagu dan kening Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kala itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan pakaian sedangkan Anak Korban menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa langsung menggesekan penisnya secara berulang kali ke arah vagina Anak Korban dalam posisi menggendong namun

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



pada saat itu penis Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma dan beberapa menit setelah Terdakwa menggendong Anak Korban lalu menurunkan Anak Korban dari gendongannya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;

- Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira 15.00 wib di dalam Lanting WC yang terdapat Keramba Ikan yang beralamat di tepian Sungai Kapuas Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, saat itu Terdakwa akan mandi di lanting sungai kapuas lalu melihat Anak Korban sedang mandi bersama teman – temannya ditepi sungai kapuas kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan celana dan handuk tanpa mengenakan baju, ketika teman-teman Anak Korban yang lainnya sedang berenang di Sungai Kapuas kemudian Anak Korban hendak buang air kecil di dalam WC lanting Anak Korban melihat Terdakwa berdiri tepat didepan pintu WC lalu saat Anak Korban hendak mengikuti teman-temannya mandi disungai kapuas kemudian tangan Anak Korban ditarik menggunakan oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam WC Lanting tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu WC dan menurunkan seluruh celana yang dikenakan Anak Korban hingga turun sampai selutut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuknya dan menggantungnya lalu Terdakwa pun membuka celananya hingga selutut, ketika itu Anak Korban hendak berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, selanjutnya Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwadilantai WC lanting tersebut, Anak Korban memberontak atau melawan namun Terdakwa langsung berkata “Ndak usah lari!”, kemudian Terdakwa mengambil sikap jongkok diantara kedua belah paha Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban sambil menggesek-gesekan penisnya secara berulang kali ke vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma ke sela-sela paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwapun berdiri dan membersihkan penisnya lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan terus dipaksa untuk menerima uang tersebut, setelah itu Anak Korban langsung keluar untuk pergi dari WC lanting sedangkan Terdakwa melanjutkan mandi;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/847/VISUM/TYN/2019 Tanggal 19 September 2019 dari Puskesmas Tayan Kec. Tayan Hilir yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. CHARLES CHRIST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban TEODORA Als DORA Als GERINING yang masih berumur 09 tahun dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin "ditemukan adanya bekas trauma lecet pada area labia minor dari vagina Anak Korban arah sebelah kiri, besaran trauma diperkirakan 0,4 cm panjangnya dan 0,1 lebarnya, jejas yang tampak mengindikasikan bekas luka yang lama". Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: dari luka-luka yang ditemukan disimpulkan terjadinya trauma fisik didaerah vagina diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak tampak bekas penganiayaan pada bagian tubuh yang lain.

Atas perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa VICTORIUS LINYIM Als LINYIM Anak Dari YOHANES TAHAK (Alm) pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 13.00 wib, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 12.00 wib, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dan waktu yang pasti ada dalam pertengahan tahun 2018 hingga hari Senin tanggal 02 September 2019 atau setidak – tidaknya pada hari dan waktu di dalam tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Rumah disamping Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab Sanggau, di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW.009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau, di dalam Kamar Mandi Rumah Terdakwa yang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Trikora RT/RW.009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab. Sanggau, di dalam WC milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau, di dalam Lanting WC yang terdapat Keramba Ikan yang beralamat di tepian Sungai Kapuas Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec.Tayan Hilir Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut". Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan secara berulang kali atau berturut-turut terhadap Anak Korban TEODORA Als DORA Als GERINING yang berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No. 6103133005080010 tanggal 14 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau yang antara lain sebagai berikut:

- Pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 13.00 wibdi dalam Kamar Rumah disamping Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab Sanggau, ketika Anak Korban sendirian menonton televisi lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut pada saat Anak Korban hendak berdiri dan akan pulang kemudian Terdakwamasuk kedalam rumah lalu menggendong Anak Korban sambil Terdakwa mencium kening Anak Korban dan timbullah nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Anak Korban meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Nanti Kakek kasi" sambil Terdakwa menggendong Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur yang ada dirumah tersebut, kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di tempat tidur selanjutnya Anak Korban mencoba untuk berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban hingga Anak Korban dalam kondisi setengah telanjang dibagian bawah, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



mengeluarkan penisnya dengan menarik ujung celana pendek yang Terdakwa kenakan lalu diselipkan antara selangkangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang sambil mencium keningnya sembari tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwapun memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun karena penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekan penisnya di sekitaran lobang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mennyemprotkannya di sekitar selangkangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa bangun dan mengelap cairan yang keluar dari penisnya untuk dibersihkan dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mengenakan celananya yang berada di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung keluar untuk pulang kerumahnya;

- Pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ada pada pertengahan tahun 2018 sekira jam 12.00 wib setelah hari dan waktu diatas, di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, pada saat Anak Korban sedang bermain di sekitaran rumah Terdakwa lalu Anak Korban melihat Terdakwa didapur rumah Terdakwa dan Anak Korban pun mendekati Terdakwa sambil menyampaikan "Kek minta duit" kemudian Terdakwa menjawab "mau gendong nda" setelah itu Anak Korban dalam posisi ingin merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merespon lalu menggendong Anak Korban sambil mencium kening Anak Korban setelah itu timbullah nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya kondisi dapur rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, yang pada saat itu Terdakwa maupun Anak Korban sama-sama menggunakan pakaian, lalu Terdakwa dalam posisi menggendong Anak Korban kemudian menggesekan penisnya secara berulang kali ke arah vagina Anak Korban sehingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari posisi gendongan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di dalam Kamar Mandi Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, ketika itu Anak Korban sedang bermain kerumah Terdakwa lalu Anak Korban mendekati Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “Kek minta duit” kemudian Terdakwa menjawab “untuk kamu apa” dan Anak Korban menjawab “untuk bayar pungutan disekolah lima ribu” Terdakwa berkata kembali “digendong kh nda?”, setelah itu Anak Korban langsung mengangkat tangan untuk meminta gendong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban sambil mencium-cium pipi Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kala itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan Anak Korban menggunakan baju dan celana lalu Terdakwa dalam posisi menggendong Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menggesekan penisnya secara berulang kali ke arah vagina Anak Korban selanjutnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam celana yang dikenakannya, setelah ituTerdakwa menurunkan Anak Korban dari posisi gendongan dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Anak Korban langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di dalam WC milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Trikora RT/RW. 009/005 Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, pada saat Anak Korban sedang bermain kerumah Terdakwalalu Anak Korban mendekatiTerdakwa sambil mengatakan “Kek minta duit” setelah Anak Korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban sambil mencium dagu dan kening Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kala ituTerdakwa hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan pakaian sedangkan Anak Korban menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa langsung menggesekan penisnya secara berulang kali ke arah vagina Anak Korban dalam posisi menggendong namun pada saat itu penis Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma dan beberapa menit setelah Terdakwa menggendong Anak Korban lalu menurunkan Anak Korban dari gendongannya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira 15.00 wib di dalam Lanting WC yang terdapat Keramba Ikan yang beralamat di tepian Sungai Kapuas Jl. Trikora Dsn. Pulau Tayan Barat Ds. Pulau Tayan Utara Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, saat itu Terdakwa akan mandi di lanting sungai kapuas lalu melihat Anak Korban sedang mandi bersama teman – temannya ditepi sungai kapuas kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan celana dan handuk tanpa mengenakan baju, ketika teman-teman Anak Korban yang lainnya sedang berenang di Sungai Kapuas kemudian Anak Korban hendak buang air kecil di dalam WC lanting Anak Korban melihat Terdakwa berdiri tepat didepan pintu WC lalu saat Anak Korban hendak mengikuti teman-temannya mandi disungai kapuas kemudian tangan Anak Korban ditarik menggunakan oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam WC Lanting tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu WC dan menurunkan seluruh celana yang dikenakan Anak Korban hingga turun sampai selutut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuknya dan menggantungnya lalu Terdakwa pun membuka celananya hingga selutut, ketika itu Anak Korban hendak berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, selanjutnya Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa dilantai WC lanting tersebut, Anak Korban memberontak atau melawan namun Terdakw langsung berkata “Ndak usah lari!”, kemudian Terdakwa mengambil sikap jongkok diantara kedua belah paha Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah lalu Terdakw memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban sambil menggesek-gesekan penisnya secara berulang kali ke vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma ke sela-sela paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwapun berdiri dan membersihkan penisnya lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan terus dipaksa untuk menerima uang tersebut, setelah itu Anak Korban langsung keluar untuk pergi dari WC lanting sedangkan Terdakwa melanjutkan mandi;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/847/VISUM/TYN/2019 Tanggal 19 September 2019 dari Puskesmas Tayan Kec. Tayan Hilir yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. CHARLES CHRIST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban TEODORA Als DORA Als GERINING yang masih berumur 09 tahun dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



“ditemukan adanya bekas trauma lecet pada area labia minor dari vagina Anak Korban arah sebelah kiri, besaran trauma diperkirakan 0,4 cm panjangnya dan 0,1 lebarnya, jejas yang tampak mengindikasikan bekas luka yang lama”. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban dihasilkan Kesimpulan: dari luka-luka yang ditemukan disimpulkan terjadinya trauma fisik didaerah vagina diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak tampak bekas penganiayaan pada bagian tubuh yang lain;

Atas perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 27 Februari 2020 nomor register perkara : PDM-81/SANGG/Euh.2/11/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Victorious Linyim Als Linyim Anak Dari Yohanes Tahak (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan “satu perbuatan yang berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” dan meyakinkan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Victorious Linyim Als Linyim Anak Dari Yohanes Tahak (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan logo yang bertuliskan "fc bayern munchen" warna kuning lis merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk "rok diimen" warna biru;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih merk rider;
 - 1 (satu) helai handuk bermotif kepala mickey mouse warna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk "pretty girl" bertuliskan "guess" warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
 - 1(satu) helai celana pendek warna hijau tua motif bintang-bintang hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 April 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Victorius Linyim Als Linyim Anak Dari Yohanes Tahak (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan logo yang bertuliskan "FCBayern Munchen" warna kuning lis merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam merk "rok diimen" warna biru;
- 1 (satu) helai singlet warna putih merk rider;
- 1 (satu) helai handuk bermotif kepala mickey mouse warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk "pretty girl" bertuliskan "guess" warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua motif bintik-bintik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau No.315/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag bahwa pada tanggal 1 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 April 2020 Nomor. 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 02 April 2020 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau No.315/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag bahwa pada tanggal 3 April 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 April 2020 Nomor. 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 03 April 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tertanggal 9 April 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020;

6. Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 April 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2020;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag, masing-masing pada tanggal 7 April 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 8 April 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakdst sebagaimana telah disebutkan diatas, dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 April 2020 tersebut, dengan alasan: Majelis Hakim didalam keputusannya tidak mempertimbangkan fakta – fakta

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan atau pokok – pokok dari peristiwa baik keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa dan terdakwa menolak serta mencabut seluruh BAP pada tanggal 17 September 2019 dalam persidangan dan membantah seluruh keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, menurut terdakwa keterangan saksi semua tidak benar, terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang bernama Theodora seperti yang terungkap dalam persidangan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan. Bahwa dari sejak awal penangkapan, penyidikan terhadap diri terdakwa tidak menunjuk Penasehat Hukum saat melakukan pemeriksaan (BAP) tersangka/ (terlampir) terhadap diri tersangka / terdakwa VICTORIUS LINYIM alias LINYIM anak dari YOHANES TAHAK (alm) sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi / putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “Apabila Syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima” Jo keputusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa tak didampingi Penasehat Hukum ditingkat Penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum **batal demi hukum dan karena tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang di Pengadilan di dampingi Penasehat Hukum oleh Karena penyidik tidak menunjuk Panesihat Hukum Bagi tersangka atau terdakwa VICTORIUS LINYIM alias LINYIM anak dari YOHANES TAHAK (alm)** sejak awal penyidikan dan bahkan tidak membuat Berita Acara Penolakan penunjukan Penasehat Hukum, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima walaupun Tersangka atau terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan pada malam hari sekira jam 20.30 wib tanggal 19 September 2019 sehingga patut dan wajar terdakwa menolak dan mencabut BAP jam 17.30 wib tanggal 17 September 2019 dalam persidangan ini, dan ini sudah senyatanya telah termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atas peristiwa yang menimpa saudara tersangka VICTORIUS LINYIM alias LINYIM anak dari YOHANES TAHAK (alm) tidak dipertimbangkan oleh Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau didalam menjatuhkan putusan.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP.B/246/IX/2019/Res.124/Kalbar/Res.SGU/Sek.TayanHilir/SPKT. Tanggal 17 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/ 27 / IX / 2019 Reskrim yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Tayan Hilir pada tanggal 17 September 2019 dengan demikian sikap dan tindakan penyidikan dan penuntutan serta proses peradilan pidana telah bertentangan dengan pasal 114 KUHP dan pasal 56 KUHP. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI 1565.K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Jo keputusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998. Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan terhadap diri tersangka/terdakwa serta hak terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ataupun mengenai hak tersangka atau terdakwa dilanggar dan ini menjadi kenyataan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Sanggau didalam menjatuhkan putusannya tidak dipertimbangkan dan seharusnya sudah menjadi kewajiban Bapak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pembelaan yang telah diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa.

Maka dari itu kami sangat keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan bapak Majelis Hakim pada tanggal 1 April 2020. Atas dasar memori banding ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi dengan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara Nomor: 315/Pid.Sus/2019/PN. Sag Tanggal 1 April 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2020 tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutus dengan amar :

1. Menolak Permohonan Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
2. Agar Terdakwa dihukum sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam Persidangan Tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik materi memori banding maupun materi kontra memori banding tersebut menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya ;
- Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat Yuridis, Filosofis maupun Sosiologis sehingga telah memenuhi rasa keadilan Moral (Moral Justice) maupun rasa keadilan Masyarakat (Social Justice) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 01 April 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN.Sag, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 April 2020, Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sag yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 21 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JHON H.BUTAR BUTAR, S.H,M.Si,M.H. ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

2. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PTK